



**SALINAN**

# **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 31);
20. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan ekuitas;
- f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 775.249.381.106,76

b. Belanja Rp. 791.958.914.856,71

Surplus / defisit Rp. (16.709.533.749,95)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 66.472.856.984,92

- Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan netto Rp. 66.472.856.984,92

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp. 49.763.323.234,97

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 33.072.139.601,24 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Rp. 808.321.520.708,00

b. Realisasi Rp. 775.249.381.106,76

Selisih lebih/kurang Rp. 33.072.139.601,24

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 76.768.731.191,89 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Rp. 868.727.646.048,60

b. Realisasi Rp. 791.958.914.856,71

Selisih lebih/kurang Rp. 76.768.731.191,89

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (43.696.591.590,65) dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| a. Anggaran          | Rp. 60.406.125.340,60        |
| b. Realisasi         | <u>Rp. 16.709.533.749,95</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. (43.696.591.590,65)      |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 2.407.609.011,92 dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| a. Anggaran          | Rp. 64.065.247.973,00        |
| b. Realisasi         | <u>Rp. 66.472.856.984,92</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. 2.407.609.011,92         |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a. Anggaran          | Rp. 0,00        |
| b. Realisasi         | <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. 0,00        |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 2.407.609.011,92 dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| a. Anggaran          | Rp. 64.065.247.973,00        |
| b. Realisasi         | <u>Rp. 66.472.856.984,92</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. 2.407.609.011,92         |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sejumlah Rp. 46.104.200.602,57 dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| c. Anggaran          | Rp. 3.659.122.632,40         |
| d. Realisasi         | <u>Rp. 49.763.323.234,97</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. 46.104.200.602,57        |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp. 1.879.437.658.813,68
b. jumlah kewajiban	Rp. 14.206.019.503,29
c. ekuitas	Rp. 1.865.231.639.310,39

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal kas per 1 Januari 2022	Rp. 64.120.948.314,30
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 123.421.206.665,02
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (140.130.740.414,97)
d. arus kas dan aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. (11.356.729,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp. 49.792.683.631,84

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp. 58.837.755.895,70
- Pendapatan Transfer-LO	Rp. 726.348.911.093,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	Rp. 7.492.301.225,12

b. Beban	
- Beban Operasi	Rp. 769.570.733.849,26
- Beban Transfer	Rp. 0,00
c. Defisit Dari Operasional	Rp. 23.108.234.364,56
Defisit Non Operasional	Rp. (1.428.114.473,00)
d. Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 21.680.119.891,56
e. Beban Luar Biasa	Rp. 707.069.520,00
f. Surplus/Defisit-LO	Rp. 20.973.050.371,56
- Surplus Non Operasional-LO	Rp. 0,00
- Pendapatan Luar Biasa-LO	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan-LO	Rp. 92.678.968.213,82

#### Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.598.447.405.593,20
b. Surplus/ Defisit – LO	Rp. 20.973.050.371,56
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ Kesalahan mendasar	Rp. 245.811.183.345,63
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.865.231.639.310,39

#### Pasal 8

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 64.065.247.973,91
b. Penggunaan SAL sebagai penerima pembiayaan tahun berjalan	Rp. 66.472.856.984,92
Selisih	Rp. (2.407.609.011,01)
c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 47.355.714.223,96
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp. 0,00
e. Lain-lain	<u>Rp. 2.407.609.011,01</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 49.763.323.234,97

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2022.
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2022.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022.
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022.
- c. Lampiran III : Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021.
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021.
- e. Lampiran V : Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021.
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas per 31 desember 2022 dan 2021 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 metode langsung.
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah tahun anggaran 2022.
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Tahun Anggaran 2022.
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Tahun Anggaran 2022.
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Tahun Anggaran 2022.
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Tahun Anggaran 2022.
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap Tahun Anggaran 2022.
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan Tahun Anggaran 2022.
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya Tahun Anggaran 2022.
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah Tahun Anggaran 2022.
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2022.
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang Tahun Anggaran 2022.
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan-sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Tahun Anggaran 2022.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021.
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 11

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya, selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga dilampirkan:

- a. Lampiran XXI : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran XXII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*).
- c. Lampiran XXIII : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- d. Lampiran XXIV : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- e. Lampiran XXV : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri.
- f. Lampiran XXVI : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
- g. Lampiran XXVII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting.
- h. Lampiran XXVIII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

## Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 24 Agustus 2023

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 24 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ALPIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:  
NOMOR 4,22/2023

